



AJUDIKASI

Jurnal Ilmu Hukum

ajudikasi.unsera@gmail.com

e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PADA INVESTASI ILLEGAL SECARA ONLINE DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI

¹Kori Hermawanti, ²Intan Nuraini Sopiati, ³Hanifah Zakiyatun Nufus, ⁴Kuswandi

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Suryakencana, Kab. Cianjur, Jawa Barat.

Correspondent email : kuswandi@unsur.ac.id

| | | |
|---------------------------|---|------------------|
| <i>Article History</i> | : | |
| <i>Submission</i> | : | 22 April 2022 |
| <i>Last Revisions</i> | : | 25 Desember 2022 |
| <i>Accepted</i> | : | 26 Desember 2022 |
| <i>Copyedits Approved</i> | : | 30 Desember 2022 |

Abstract

In general, Indonesians are still fairly unfamiliar with online investment, including online investment platforms and current rapid technological developments. This is the capital for perpetrators of illegal investment fraud online to commit their crimes. Often the illegal investment crime ends up being a case of fraud, even the victim's funds are difficult to return. This research is intended to find out about the statutory policies in handling criminal cases of illegal investment fraud online, and steps in suppressing cases of illegal investment fraud so as to create legal protection for investors. The method used in this study is normative juridical by combining various literature related to illegal online investment in Indonesia. Research shows that the legal protection of investors in illegal online investments has met the formulation contained in Articles 1 and 2 of the ITE Law. However, not all provisions stipulated in the ITE Law are related to online investment fraud. Only one clause in article 28 paragraph (1) contains acts as stipulated in article 378 of the Criminal Code on fraud. Although the elements in Article 378 of the Criminal Code are fully fulfilled, there is an element of online fraud. Until now, electronic media has not been known in the Criminal Code and the Criminal Code.

Keywords: *Online Investment; Illegal; Platform; Victim; Fraud.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang semakin berkembang, tidak hanya menghubungkan manusia ke seluruh dunia namun juga menjadi suatu basis digitalisasi keuangan pada sektor investasi yang memiliki efek relatif besar terhadap perkembangan ekonomi dan mendorong sektor usaha yang lebih efisien dan efektif.¹ Kemajuan investasi ditandai dengan adanya fasilitas efek secara *online*.² Investasi merupakan komitmen menanamkan sejumlah dana dengan harapan mendapatkan nilai yang jauh lebih besar dari sebelumnya.³ Berbagai manfaat dari investasi tentu dapat investor terima seperti halnya terhindar dari inflasi, meningkatkan nilai uang atau kekayaan, memudahkan saat adanya kebutuhan darurat, mempersiapkan kebutuhan masa depan, dan mencapai *financial freedom*.⁴ Singkatnya, melalui investasi, seorang berharap nilai berdasarkan suatu aset akan semakin tinggi seiring waktu.⁵ Sedangkan investasi *online* yakni penanaman modal yang dilakukan secara *online* melalui *platform* yang tersedia dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁶

Masyarakat Indonesia masih cukup asing dengan jenis investasi baru atau yang dilakukan secara *online*. Bahkan sebagian masyarakat sangat acuh terhadap tata cara investasi yang baik dan benar. Masyarakat hanya tergiur dengan hasil yang di dapatkan, maka pertanyaan pertama yang selalu ditanyakan adalah berapa besar keuntungan yang akan di raup. Masyarakat terkadang tidak sadar bahwa kerugian akan mereka dapatkan apabila tidak dalam perhitungan yang tepat. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam investasi *online* yaitu memilih investasi *online* yang tepat baik itu investasi saham, reksadana, emas, valuta asing, hingga pendanaan UMKM atau yang dikenal dengan istilah *Peer to Peer (P2P) lending*; Menilai kualitas broker; Memahami skema investasi *online*; Memahami tingkat resiko investasi *online*; Melakukan diversifikasi investasi *online*.⁷

¹ Asriati Asriati and Sumiati, "Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum Dan Perlindungan Bagi Investor Selaku Konsumen," *Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi* 10, no. 1 (2021): 39, <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.37541/plenojure.v10i1.561>.

² Norma Dewi Abdi Pradnyani and I Gusti Ayu Astri Pramitari, "Fasilitas Online Trading Dan Modal Minimal Investasi Pada Minat Investasi Mahasiswa," *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan* 15, no. 3 (2019): 168, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.31940/jbk.v15i3.1562>.

³ Sawidji Widodoatmodjo et al., *Forex Online Trading Tren Investasi Masa Kini*, 5th ed. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007), 2.

⁴ Andi Aqsa Wisani, "Investasi Adalah: Pengertian, Jenis, Dan Manfaat," Universal BPR, 2022, <https://universalbpr.co.id/blog/investasi-adalah/>.

⁵ Eflin Christy, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Melalui Investasi Online," *Jurist-Diction* 1, no. 1 (2018): 104.

⁶ Bambang P. Jatmiko, "Bukan Modal Besar, Ini Tips Sukses Investasi Online," Kompas.Com, 2021, <https://money.kompas.com/read/2021/11/01/140400926/bukan-modal-besar-ini-tips-sukses-investasi-online?page=all>.

⁷ "Tips Aman Investasi Online," sikapiuangmu.ojk.go.id, n.d., <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10452>.

Investasi yang marak terjadi di masa industri 4.0 menjadi perhatian yang cukup serius, terlebih banyaknya *platform* yang berkedok investasi namun berakhir penipuan dan menjadi investasi bodong.⁸ Banyaknya investasi online yang tidak sah atau ilegal menimbulkan kerugian bagi masyarakat (investor), perlindungan peraturan diperlukan untuk melindungi investor dari resiko yang terkait dengan aktivitas investasi.⁹ OJK mengumumkan setidaknya terdapat 400 (empat ratus) perusahaan penanaman modal *illegal* atau dikenal dengan investasi bodong di Indonesia.¹⁰ Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) Otoritas Jasa Keuangan mencatat bahwa total kerugian yang timbul akibat praktik investasi *illegal* selama periode 2021-2022 mencapai Rp. 117,5 triliun. Selain itu, SWI menyatakan bahwa pengembalian dana masyarakat korban investasi *illegal* sulit untuk dilakukan, karena adanya penggunaan uang oleh pelaku.¹¹

Oleh karena masih maraknya investasi *illegal* secara *online*, sehingga diperlukan suatu paparan mengenai upaya yang dilakukan dalam penanganan kasus penipuan investasi *illegal* tidak terulang kembali baik dalam upaya preventif maupun represif. Selain dari pada itu, belum adanya aturan khusus dalam perundang-undangan yang mengatur secara jelas mengenai investasi *online* di Indonesia sebagai upaya perlindungan terhadap pelaku investasi agar dapat secara aman untuk melaksanakan investasi.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan yakni pendekatan yuridis normatif, dengan mengkaji permasalahan berdasarkan teori, konsep, dan norma hukum yang berlaku dalam investasi dan viktimologi.¹² Tahap penelitian dilakukan berdasarkan studi kepustakaan, sehingga dapat diidentifikasi bahwa data yang digunakan adalah bahan hukum primer yakni perundang-undangan nasional, bahan hukum sekunder yang terdiri atas para pendapat ahli berupa doktrin atau ajaran tentang hukum berkaitan dengan investasi *online*, dan bahan hukum tersier yakni bahan hukum pendukung seperti kamus atau ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, yang

⁸ Hikma Dirgantara and Khomarul Hidayat, "Banyak Yang Janggal Dari Platform Robot Trading, Investator Kudu Hati-Hati," Kontan.co.id, 2021.

⁹ I Gusti Made Aditya Permana and I Gede Artha, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Reksa Dana Secara Online," ojs.unud.ac.id, 6, accessed March 23, 2022, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/53834/31930/>.

¹⁰ "Daftar Entitas Investasi Ilegal Yang Ditangani Satgas Waspada Investasi," ojk.go.id, 2021, https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Gencarkan-Cyber-Patrol--Tindak-Fintech-Lending-dan-Penawaran-Investasi-Ilegal/Lampiran_154_Entitas_Ilegal_Oktober.pdf.

¹¹ Lona Olavia, "Waduh! Total Kerugian Korban Investasi Bodong Tembus Rp 117,5 Triliun," Investor.id, 2022, <https://investor.id/market-and-corporate/291216/waduh-total-kerugian-korban-investasi-bodong-tembus-rp-1175-triliun>.

¹² Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Revisi (Depok: Rajawali Pers, 2020), 118.

dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen atau bahan pustaka yang berkaitan dengan objek permasalahan, sehingga didapatkan kesimpulan.¹³

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Investasi *Illegal Secara Online* Dalam Tindak Pidana Penipuan di Indonesia

Pertumbuhan ekonomi merupakan keadaan yang di harapkan oleh setiap negara untuk dapat menuju pada kapasitas produksi perekonomian lebih baik yang diwujudkan dalam kenaikan pendapatan nasional.¹⁴ Menurut Khalwaty, investasi merupakan suatu tindakan melepaskan uang atau dana pada saat sekarang dengan harapan memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang.¹⁵ Menurut Jogiyanto, investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu.¹⁶ Sedangkan menurut Sukirno kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan tersebut bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran *agregat*, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2) penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.¹⁷

Perkembangan investasi sudah sangat pesat, masyarakat dapat melaksanakan investasi dengan langsung meninjau *traffic* keuntungan secara mandiri tanpa harus mendatangi tempat investasi atau yang dikenal dengan investasi *online*. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempublikasikan data Realisasi investasi triwulan III tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 3,7% dibandingkan periode yang sama tahun 2020 (Rp 209,0 triliun). Capaian realisasi investasi pada periode Januari – September ini menyumbang 73,3% terhadap target tahun 2021 sesuai dengan arahan Presiden sebesar Rp 900,0 triliun. Dari realisasi investasi tersebut dapat menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 912.402 orang.

¹³ Amiruddin and Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.

¹⁴ Dewi Ernita, Syamsul Amar, and Efrizal Syofyan, "Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Dan Konsumsi Di Indonesia," *Jurnal Kajian Ekonomi* 1, no. 02 (2013): 176.

¹⁵ Mohammad Yusuf, Reza Nurul Ichsan, and Sapruddin, "Determinasi Investasi Dan Pasar Modal Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 6, no. 1 (2021): 398.

¹⁶ Jogiyanto, *Teori Portofolio Dan Analisis Investasi*, III (Yogyakarta: BPFE, 2003), 5.

¹⁷ Chairul Nizar, Abubakar Hamzah, and Sofyan Syahnur, "Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala* 1, no. 2 (2013): 3.

Apabila dilihat capaian triwulan III dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020, Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami perlambatan sebesar 2,7% dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami peningkatan sebesar 10,3%. Capaian PMA di triwulan III mengalami perlambatan sebesar 11,6% jika dibandingkan dengan capaian triwulan II tahun 2021.¹⁸ Kenaikan tersebut tentu menjadi suatu prestasi, membuktikan bahwa masyarakat Indonesia sudah mulai mengenal investasi.

Namun, tidak sedikit pula masyarakat yang kurang memahami pelaksanaan investasi dengan aman. Masyarakat tidak memprediksikan resiko kerugian yang akan diterima. Permasalahannya adalah bahwa masyarakat atau investor seringkali hanya memperhatikan tingkat imbal hasil yang ditawarkan (*return*) namun lupa atau kurang memperhatikan tingkat risiko yang mungkin dihadapi jika memilih investasi dimaksud. Kenyataan inilah yang menjadi salah satu penyebab makin maraknya kasus penipuan dan korban penawaran investasi yang diduga *illegal* kepada masyarakat. Masyarakat tergiur oleh janji hasil investasi, tapi kurang memperhatikan dan memahami tingkat risikonya.¹⁹

Hal tersebut selaras dengan pernyataan Nailul Huda yang menyatakan bahwa, masyarakat mudah tergiur dengan investasi yang tidak menguntungkan karena kurangnya pemahaman mereka tentang dunia digital dan keuangan. Huda menyampaikan bahwa rehdanya tingkat literasi keuangan masyarakat dapat disalahgunakan oleh penjahat investasi. Padahal, skema investasi curang sudah ada sejak lama dan memakan banyak korban. Triknya sama dengan janji ketidakadilan.²⁰ Bahkan hingga Maret 2022, Kominfo telah memblokir 3.716 (tiga ribu tujuh ratus enam belas) konten investasi *illegal*.²¹

OJK juga telah merilis entitas investasi *illegal* sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) mulai dari kegiatan usaha *illegal*, perdagangan berjangka komoditi *illegal*, kegiatan usaha dengan sistem penjualan langsung *illegal*, sehingga trader yang meniru nama entitas berlisensi dihentikan, salah satu diantaranya adalah *platform* investasi yang sering digunakan kalangan muda yaitu binomo, insta forex.²²

Hingga data terbaru per Selasa, 22 Maret 2022 Satgas Waspada Investasi Otoritas

¹⁸ "Optimisme Investasi Indonesia Di Tengah Pandemi Covid-19," bkpm.go.id, 2021, [https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2434501/76401#:~:text=Realisasi investasi triwulan III tahun,sebesar Rp 900%2C0 triliun.](https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2434501/76401#:~:text=Realisasi%20investasi%20triwulan%20III%20tahun,sebesar%20Rp%20900%20triliun.)

¹⁹ "Investasi : Ada Keuntungan, Ada Juga Resikonya!," sikapiuangmu.ojk.go.id, accessed March 26, 2022, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/110>.

²⁰ Cindy Mutia Annur, "Rentannya Masyarakat Terjerat Investasi Bodong," Dkatadata.co.id, 2022, <https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/6231b8319b44e/rentannya-masyarakat-terjerat-investasi-bodong>.

²¹ Leski Rizkinaswara, "Hingga Maret 2022, Kominfo Blokir 3.716 Konten Investasi Bodong," aptika.kominfo.go.id, 2022, <https://aptika.kominfo.go.id/2022/03/hingga-maret-2022-kominfo-blokir-3-716-konten-investasi-bodong/>.

²² "Daftar Entitas Investasi Ilegal Yang Ditangani Satgas Waspada Invertasi."

Jasa Keuangan mengeluarkan daftar investasi *illegal* yang telah dihentikan sebanyak 5.081 (lima ribu delapan puluh satu) fintech dan investasi *illegal*.²³ Hal tersebut tentu menjadi salah satu langkah tegas dalam upaya menumpas investasi *illegal*.

Terdapat beberapa jenis investasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat dengan aman apabila mempelajari mengenai skema dari pada pelaksanaan investasi yang dipilih diantaranya :

- a. Reksa dana merupakan salah satu alternatif penghimpunan uang dari masyarakat, investasi ini merupakan investasi yang terbagi dalam berbagai instrumen investasi yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang, seperti saham, obligasi, dan *commercial paper* atau surat berharga.²⁴
- b. Saham adalah surat yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki andil dalam suatu bisnis atau perusahaan. Pemegang saham memiliki hak atas aset tertentu perusahaan. Misalnya, jika sebuah perusahaan menerbitkan 1.000 (seribu) saham dan satu orang memiliki 200 (dua ratus) saham perusahaan, maka orang tersebut memiliki 20% dari aset perusahaan.
- c. Tabungan emas secara *online*. Saat ini, terdapat dua pilihan untuk berinvestasi emas, emas batangan dan emas digital. Cara penyimpanan kedua emas ini sangat berbeda. Adapun menyimpan emas batangan untuk investasi sudah dilakukan sejak lama. Sementara itu, cara menabung emas digital merupakan bentuk baru investasi emas yang lebih dekat dengan generasi muda dan dapat dimiliki dengan mudah melalui toko *online*.
- d. SBN atau Surat Berharga Negara merupakan produk investasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dijamin kepada warga negara Indonesia. SBN merupakan produk alternatif investasi yang aman, mudah, terjangkau dan menguntungkan. Melalui SBN, masyarakat telah berpartisipasi dalam pembiayaan dan pembangunan negara.
- e. Tabungan berjangka merupakan salah satu jenis investasi *online* yang banyak digemari masyarakat, tabungan berjangka sendiri adalah jenis produk dari simpanan dimana nasabah menyetorkan sejumlah dana dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan di awal, dengan jumlah tetap. Uang yang telah dikumpulkan dapat diambil pada akhir periode/ jatuh tempo simpanan.

Salah satu kasus penipuan investasi *online* yang menarik perhatian saat ini adalah kasus Indra Kenz dan Doni Salmanan. Keduanya dinyatakan sebagai tersangka kasus penipuan berkedok *trading binary option* dengan merek aplikasi

²³ Dewi Fadhillah Soemanagara, "Cek Daftar Investasi Bodong Yang Disetop OJK, Ada 5.081 Fintech Ilegal," market.tbisnis.com, 2022, <https://market.bisnis.com/read/20220322/7/1513607/cek-daftar-investasi-bodong-yang-disetop-ojk-ada-5081-fintech-ilegal>.

²⁴ Denny Hermawan and Ni Luh Putu Wiagustini, "Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Ukuran Reksa Dana, Dan Umur Reksa Dana Terhadap Kinerja Reksa Dana," *E-Jurnal Manajemen Unud* 5, no. 6 (2016): 3107.

terpisah,²⁵ bahkan disangkakan melakukan judi *online*.²⁶ Indra Kenz dijerat Pasal 45 ayat (2) dan 1) jo Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang (UU) Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Subsider Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kemudian, Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 KUHP. Sedangkan Doni Salaman dijerat dengan Pasal 45 ayat (1) *juncto* 28 ayat (1) UU ITE, Pasal 378 KUHP, Pasal 3 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.²⁷ Terdapat perbedaan dalam penerapan kebijakan terhadap pelaku tindak pidana investasi *online illegal* diantara Indra dan Doni, yang mana Doni tidak dijerat dengan muatan perjudian yang diantaranya adalah Pasal 45 ayat (2), Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Pasal 45 ayat (2) berbunyi : “*Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*” Sedangkan Pasal 27 ayat (2) berbunyi : “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.*”

Fenomena kasus penipuan investasi illegal secara *online* memang marak terjadi dengan berbagai jenis skema, berbagai upaya dilakukan untuk menekan kasus tersebut. Salah satunya adalah dengan upaya preventif dan represif. Upaya preventif dapat dilakukan dengan cara penyuluhan terhadap masyarakat baik di tingkat nasional maupun secara kedaerahan melalui instansi terkait. Sedangkan upaya represif dilakukan dengan cara penindakan, seperti halnya memberikan hukuman yang jera terhadap pelaku tindak pidana penipuan investasi illegal baik secara *online* maupun tidak untuk memberikan keamanan dan kepastian hukum terhadap investor.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang memutuskan negara akan menyita seluruh aset yang disita dari terdakwa Indra Kesuma alis Indra Kenz dalam kasus penipuan investasi Binomo. Majelis hakim menilai bahwa aset yang disita merupakan hasil judi berkedok trading, dengan demikian para trader Binomo

²⁵ Fahri Zulfikar, “Kasus Indra Kenz & Doni Salaman, Kenapa Orang Bisa Kena Tipu?,” detik.com, 2022, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5997694/kasus-indra-kenz--doni-salmanan-kenapa-orang-bisa-kena-tipu>.

²⁶ Restu Wahyuning Asih, “Sama Dengan Indra Kenz, Doni Salmanan Terancam Hukuman 20 Tahun,” kabar24.bisnis.com, 2022, <https://kabar24.bisnis.com/read/20220304/16/1506784/sama-dengan-indra-kenz-doni-salmanan-terancam-hukuman-20-tahun>.

²⁷ Rahel Narda Chaterine, “Indra Kenz Dan Doni Salmanan, Tersangka Penipuan ‘Binary Option’ Yang Diduga Lakukan Pencucian Uang,” Kompas.com, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/10/06484811/indra-kenz-dan-doni-salmanan-tersangka-penipuan-binary-option-yang-diduga?page=all>.

(korban) merupakan pemain judi.²⁸ Hal tersebut diharapkan dapat menjadi upaya dan memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat tentang perjudi dan ketidakcermatan dalam keinginan mendapatkan uang dengan cara yang mudah tanpa bekerja keras. Sehingga barang bukti fisik merupakan hasil tindak pidana kejahatan harus disita atau dirampas untuk negara.²⁹

Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi investasi ilegal secara *online* adalah sebagai berikut:

- a. Mempertegas ketentuan mengenai investasi *online*. Artinya adalah bahwa setiap pengusaha yang berencana membuat situs investasi *online* memiliki aturan yang jelas tentang persyaratan khusus apa saja yang harus dipenuhi saat membuat situs investasi *online*. Dengan demikian, perkembangan investasi *online illegal* diperkirakan akan sulit untuk berkembang
- b. Ada izin resmi untuk mendirikan situs investasi *online*, sehingga diharapkan akan mempersulit perusahaan investasi *illegal* memulai kejahatannya.
- c. Adanya setifikasi dari Pemerintah, sehingga ada suatu bukti konkrit bahwa investasi *online* tersebut dapat dipercaya.
- d. Dilakukannya pendataan situs resmi dan memblokir situs-situs investasi *online* yang tidak berizin dan bersertifikat untuk menjalankan investasi secara *online* secara berkala.
- e. Berhati-hati dan lebih teliti sebelum melakukan investasi *online*. Tidak mudah percaya dengan syarat dan keuntungan yang mudah didapat namun tidak ada kejelasan mengenai asal perusahaan.³⁰

2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi *Illegal* Secara *Online* dalam Persepektif Kajian Viktimologi

Tindak pidana penipuan yang terjadi akibat investasi *online illegal* merupakan kejahatan yang saat ini marak terjadi, sehingga kejahatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memahami dan menguasai teknologi yang mereka gunakan untuk melakukan kejahatan. Hal ini membuat banyak korban tidak memahami dan atau menguasai teknologi atau media elektronik sehingga sulit untuk

²⁸ Ellyvon Pranita, "Aset Indra Kenz Dirampas Negara Dan Isak Tangis Para Korban Tak Dapat Ganti Rugi," Kompas.Com, 2022, <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/11/16/06212911/aset-indra-kenz-dirampas-negara-dan-isak-tangis-kekecewaan-para-korban?page=all>.

²⁹ Tim detikcom - DetikFinance, "Kenapa Aset Indra Kenz Tak Dikembalikan Ke Korban, Tapi Malah Disita Negara?," DetikFinance, 2022, <https://finance.detik.com/fintech/d-6406763/kenapa-aset-indra-kenz-tak-dikembalikan-ke-korban-tapi-malah-disita-negara>.

³⁰ A.A. Angga Primantari and Kadek Sarana, "Upaya Menanggulangi Investasi Bodong Di Internet," *Jurnal Hasil Riset* 2, no. 3 (2014): 4.

menindak pelaku penipuan.³¹ Korban secara sederhana diartikan sebagai pihak yang dirugikan atau telah mengalami penderitaan atas terjadinya suatu kejahatan. Beberapa ahli memiliki pendapat yang berbeda mengenai korban. Menurut Lilik Mulyadi, dalam perspektif viktimologi korban dapat diklasifikasikan secara luas dan sempit. Dalam arti yang lebih luas, dari suatu kejahatan, baik itu bersifat pelanggaran hukum pidana (*penal*) maupun di luar hukum pidana (*non penal*) atau dapat juga termasuk korban penyalahgunaan kekuasaan (*victim abuse of power*). Konsep korban dalam arti yang lebih sempit dapat diartikan sebagai *victim of crime* yaitu korban kejahatan yang diatur dalam ketentuan hukum pidana. Dari sudut pandang viktimologi, korban diorientasikan hanya pada dimensi akibat perbuatan manusia, sehingga di luar aspek tersebut, misalnya akibat bencana alam bukanlah merupakan obyek kajian dari viktimologi.³²

Sedangkan Sellin dan Wolfgang mengklasifikasikan jenis korban dalam³³ :
Primary Victimization, adalah korban individual. Korbannya merupakan orang perorang atau bukan kelompok

- a. *Secondary Victimization*. Korban merupakan kelompok seperti badan hukum
- b. *Tertiary Victimization*. Korban merupakan masyarakat luas
- c. *Mutual Victimization*. Korban merupakan pelaku, misalnya pelacuran, perzinahan, narkoba, dan lain-lain
- d. *No Victimization*. Korban tidak segera dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.

Menurut Mandelsohn korban dapat dilihat berdasarkan derajat kesalahan dalam tindak pidana.³⁴ Hal tersebut diperkuat oleh Ezzal Abdel Fattah bahwa korban memiliki keterlibatan dalam suatu kejahatan, yang menyebutkan beberapa tipologi korban yaitu:

- a. *Nonparticipating victims* adalah mereka yang tidak menyangkal atau menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan;
- b. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu;
- c. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan;

³¹ Ika Pomounda, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Melalui Media Elektronik (Suatu Pendekatan Viktimologi)," *Legal Opinion* 3, no. 4 (2015).

³² Budi Suhariyanto, "Quo Vadis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Melalui Restitusi (Perspektif Filsafat, Teori, Norma, Dan Praktek Penerapannya)," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 1 (2013): 113.

³³ Parman Soeparman, *Pengaturan Hak Mengajztican Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan* (Bandung: Refika Aditama, 2007), 60–61.

³⁴ G. Widiartana, *Viktimologi : Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, 1st ed. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 30.

- d. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban;
- e. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.³⁵

Stephan Schafer memandang bahwa tanpa disadari korban menyumbang terhadap viktimisasi yang dideritanya, bahkan terhadap tanggungjawab dengan pelaku terhadap kasus-kasus tertentu. Hal tersebut merupakan pengjajian viktimologi sebagai gejala sosial, yang memerlukan penentuan tipologi dalam konteks sosial pelaku tindak pidana dan perbuatannya. Menurut Stephan Schafer, tipologi korban terbagi atas :

- a. *Unrelated Victims* adalah mereka yang tidak hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban;
- b. *Provocative Victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama;
- c. *Participating Victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya mengambil uang di Bank dalam jumlah yang besar tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku;
- d. *Biologically Weak Victims* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya;
- e. *Socially Weak Victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat;
- f. *Self Victimizing Victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Pertanggungjawaban sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan;
- g. *Political Victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.³⁶

³⁵ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi* (Denpasar: Djambatan, 2003), 124.

Perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak hak asasi yang ada. Secara sosiologi, perlindungan hukum terhadap korban dimaknai sebagai upaya negara untuk menjalin hubungan kepercayaan yang harmonis dengan warga negara melalui perwujudan jaminan penegakan hukum.³⁷ Salah satu perlindungan korban dalam mewujudkan perlindungan hukum adalah dengan adanya kepastian hukum mengenai kebijakan atau langkah tegas terhadap pelaku baik secara pidana maupun keperdataan terlebih dalam kasus tindak pidana penipuan investasi *online*.

Investasi *online* sudah sering terdengar di dunia pasar modal Indonesia. Tapi tidak ada aturan khusus dalam undang-undang yang mengaturnya. Namun, pemerintah telah menetapkan peraturan perundang-undangan informasi dan transaksi elektronik untuk mengoptimalkan perkembangan teknologi informasi secara merata dan mensosialisasikannya ke seluruh lapisan masyarakat.³⁸ Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 telah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan transaksi elektronik yakni segala hal perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan media melektronik di dalamnya dan adanya akses jaringan sehingga dapat terbukanya atau teraksesnya suatu laman digital. Salah satu laman digital yang berkaitan dengan investasi ini yakni adalah *platform* investasi online.

Investasi *online* telah terbukti memenuhi rumusan yang terkandung dalam Pasal 1 dan 2 UU ITE. Karena ketika berinvestasi, pelaku menggunakan media, internet. Pada kenyataannya, berinvestasi secara *online* sama dengan berinvestasi pada umumnya, namun yang membedakan adalah media yang digunakan. Investasi reguler melalui media tatap muka sedangkan investasi *online* menggunakan media *online* internet, yang diyakini lebih praktis daripada investasi biasa. Bentuk kegiatan yang merugikan masyarakat dalam investasi *online* diatur pada Pasal 27-35 UU ITE, mengatur bahwa perilaku yang dilarang dalam melakukan transaksi elektronik juga melibatkan intimidasi pidana. Namun mengenai kerugian konsumen, UU ITE merupakan larangan yang tertuang dalam Pasal 28 Ayat (1) menyebutkan bahwa : “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik*”. Sedangkan Pasal 28 Ayat (2) menyebutkan bahwa : “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa*

³⁶ Rahmat Hi Abdullah, “Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking),” *Jurnal Yustika* 22, no. 1 (2019): 61.

³⁷ Suhariyanto, “Quo Vadis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Melalui Restitusi (Perspektif Filsafat, Teori, Norma, Dan Praktek Penerapannya),” 118.

³⁸ Christy, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Melalui Investasi Online,” 109.

kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”.

Tidak semua ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 UU ITE terkait dengan penipuan investasi *online*. Hanya satu klausa dalam pasal 28 ayat (1) yang mengandung perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan. Meskipun unsur-unsur pada Pasal 378 KUHP terpenuhi seluruhnya, tetapi terdapat unsur tindak pidana penipuan *online*. Sampai dengan saat ini, media elektronik belum dikenal dalam KUHP dan KUHAP, metode penipuan yang berbeda antara penipuan konvensional dan *online*, adanya pembatasan pada KUHP mengenai pembebanan tanggung jawab pidana terhadap korporasi yang melakukan kejahatan penipuan *online*.³⁹

Pemerintah juga memberikan perlindungan terhadap investor dengan jenis reksa dana secara *online* melalui Undang-Undang Penanaman Moda (UUPM) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) berupa perlindungan preventif yakni adanya transparansi informasi, penipuan, manipulasi pasar, perdagangan orang dalam dan kewajiban dari APERD. Sedangkan dalam upaya represif nya adalah dengan penerapan saksi administrasi, pidana, perdata, sedangkan aturan mengenai ganti rugi yang di dapat investor dalam Pasal 111 UUPM dan Pasal 34 huruf f POJK APERD Nomor 39/POJK.04/2014 tidak dijelaskan besaran dan bentuk ganti ruginya sehingga belum menjamin kepastian hukum.

D. KESIMPULAN

Upaya yang dapat dilakukan dalam menekan tingkat kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi *online* sebagai upaya perlindungan adalah melalui upaya preventif yang dapat dilakukan dengan cara penyuluhan terhadap masyarakat baik di tingkat nasional maupun secara kedaerahan melalui instansi terkait. Sedangkan upaya represif dilakukan dengan cara penindakan, seperti halnya memberikan hukuman yang jera terhadap pelaku tindak pidana penipuan investasi ilegal baik secara *online* maupun tidak. Selain dari pada itu dengan mempertegas ketentuan mengenai investasi *online* agar keamanan dan kepastian hukum terhadap investor semakin jelas.

Perlindungan yuridis yang dapat diberikan oleh pemerintah terhadap korban dari tindak pidana investasi *online illegal* diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

³⁹ Rizki Dwi Prasetyo, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia," *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 2014, 9, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/726#>.

Transaksi Elektronik. Sedangkan ketentuan yang dapat menjerat pelaku dalam tindak pidana perjudian diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) KUHP. Berdasarkan tipologi korban serta faktor-faktor penyebab terjadinya investasi *illegal* baik secara *online* maupun tidak, Penulis menyimpulkan terdapat tiga jenis faktor yang dialami oleh korban investasi *illegal* yaitu *Latend or Prodisposed Victims* adalah korban yang faktor penyebabnya adalah ekonomi, *Participating Victims* ialah korban yang karena penyebabnya adalah faktor pendidikan rendah, dan *False Victims* yaitu menjadi korban karena penyebabnya adalah faktor perilaku konsumtif. Adapun rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah adanya pembaharuan hukum yang memuat mengenai ketentuan investasi *online* secara rinci sehingga hak-hak dari pada investor dapat lebih terlindungi dan masyarakat semakin yakin untuk berinvestasi secara aman.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Revisi. Depok: Rajawali Perss, 2020.
- Jogiyanto. *Teori Portofolio Dan Analisis Investasi*. III. Yogyakarta: BPFE, 2003.
- Mulyadi, Lilik. *Kapita Selektia Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*. Denpasar: Djambatan, 2003.
- Soeparman, Parman. *Pengaturan Hak Mengajztican Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Widoatmodjo, Sawidji, Lie Ricky Ferlianto, Joni Rizal, and Toruan Rayendra L. *Forex Online Trading Tren Investasi Masa Kini*. 5th ed. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007.

B. Jurnal

- Abdullah, Rahmat Hi. "Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)." *Jurnal Yustika* 22, no. 1 (2019): 55–62.
- Asriati, Asriati, and Sumiati. "Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum Dan Perlindungan Bagi Investor Selaku Konsumen." *Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi* 10, no. 1 (2021): 38–53. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.37541/plenojure.v10i1.561>.
- Christy, Eflin. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Melalui Investasi Online." *Jurist-Diction* 1, no. 1 (2018): 103–20.
- Ernita, Dewi, Syamsul Amar, and Efrizal Syofyan. "Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Dan Konsumsi Di Indonesia." *Jurnal Kajian Ekonomi* 1, no. 02 (2013): 176–93.
- Hermawan, Denny, and Ni Luh Putu Wiagustini. "Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Ukuran

- Reksa Dana, Dan Umur Reksa Dana Terhadap Kinerja Reksa Dana.” *E-Jurnal Manajemen Unud* 5, no. 6 (2016): 3106–33.
- Nizar, Chairul, Abubakar Hamzah, and Sofyan Syahnur. “Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala* 1, no. 2 (2013).
- Pomounda, Ika. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Melalui Media Elektronik (Suatu Pendekatan Viktimologi).” *Legal Opinion* 3, no. 4 (2015).
- Pradnyani, Norma Dewi Abdi, and I Gusti Ayu Astri Pramitari. “Fasilitas Online Trading Dan Modal Minimal Investasi Pada Minat Investasi Mahasiswa.” *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan* 15, no. 3 (2019): 168–74.
- Primantari, A.A. Angga, and Kadek Sarana. “Upaya Menanggulangi Investasi Bodong Di Internet.” *Jurnal Hasil Riset* 2, no. 3 (2014).
- Yusuf, Mohammad, Reza Nurul Ichsan, and Sapruddin. “Determinasi Investasi Dan Pasar Modal Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.” *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 6, no. 1 (2021): 397–401.
- Suhariyanto, Budi. “Quo Vadis Perlindungan Hukum Terhadap Koban Melalui Restitusi (Perspektif Filsafat, Teori, Norma, Dan Praktek Penerapannya).” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 1 (2013).

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentan Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD).

D. Website

- Annur, Cindy Mutia. "Rentannya Masyarakat Terjerat Investasi Bodong." Dkatadata.co.id, 2022. <https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/6231b8319b44e/rentannya-masyarakat-terjerat-investasi-bodong>.
- Asih, Restu Wahyuning. "Sama Dengan Indra Kenz, Doni Salmanan Terancam Hukuman 20 Tahun." kabar24.bisnis.com, 2022. <https://kabar24.bisnis.com/read/20220304/16/1506784/sama-dengan-indra-kenz-doni-salmanan-terancam-hukuman-20-tahun>.
- Bambang P. Jatmiko. "Bukan Modal Besar, Ini Tips Sukses Investasi Online." Kompas.Com, 2021. <https://money.kompas.com/read/2021/11/01/140400926/bukan-modal-besar-ini-tips-sukses-investasi-online?page=all>.
- Chaterine, Rahel Narda. "Indra Kenz Dan Doni Salmanan, Tersangka Penipuan 'Binary Option' Yang Diduga Lakukan Pencucian Uang." Kompas.com, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/10/06484811/indra-kenz-dan-doni-salmanan-tersangka-penipuan-binary-option-yang-diduga?page=all>.
- "Daftar Entitas Investasi Ilegal Yang Ditangani Satgas Waspada Invertasi." ojk.go.id, 2021. [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Gencarkan-Cyber-Patrol--Tindak-Fintech-Lending-dan-Penawaran-Investasi-Ilegal/Lampiran 154 Entitas Ilegal Oktober.pdf](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Gencarkan-Cyber-Patrol--Tindak-Fintech-Lending-dan-Penawaran-Investasi-Ilegal/Lampiran%20154%20Entitas%20Ilegal%20Oktober.pdf).
- DetikFinance, Tim detikcom -. "Kenapa Aset Indra Kenz Tak Dikembalikan Ke Korban, Tapi Malah Disita Negara?" DetikFinance, 2022. <https://finance.detik.com/fintech/d-6406763/kenapa-aset-indra-kenz-tak-dikembalikan-ke-korban-tapi-malah-disita-negara>.
- Dirgantara, Hikma, and Khomarul Hidayat. "Banyak Yang Janggal Dari Platform Robot Trading, Investor Kudu Hati-Hati." Kontan.co.id, 2021. <https://investasi.kontan.co.id/news/banyak-yang-janggal-dari-platform-robot-trading-investor-kudu-hati-hati>.
- "Investasi : Ada Keuntungan, Ada Juga Resikonya!" sikapiuangmu.ojk.go.idm. Accessed March 26, 2022. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/110>.
- Olavia, Lona. "Waduh! Total Kerugian Korban Investasi Bodong Tembus Rp 117,5 Triliun." Investor.id, 2022. <https://investor.id/market-and-corporate/291216/waduh-total-kerugian-korban-investasi-bodong-tembus-rp-1175-triliun>.
- "Optimisme Investasi Indonesia Di Tengah Pandemi Covid-19." bkpm.go.id, 2021. [https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2434501/76401#:~:text=Realisasi investasi triwulan III tahun,sebesar Rp 900%2C0 triliun](https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2434501/76401#:~:text=Realisasi%20investasi%20triwulan%20III%20tahun,sebesar%20Rp%20900%20triliun).
- Permana, I Gusti Made Aditya, and I Gede Artha. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Reksa Dana Secara Online." ojs.unud.ac.id. Accessed March

- 23, 2022.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/53834/31930/>.
<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.31940/jbk.v15i3.1562>.
- Pranita, Ellyvon. "Aset Indra Kenz Dirampas Negara Dan Isak Tangis Para Korban Tak Dapat Ganti Rugi." *Kompas.Com*, 2022.
<https://megapolitan.kompas.com/read/2022/11/16/06212911/aset-indra-kenz-dirampas-negara-dan-isak-tangis-kekecewaan-para-korban?page=all>.
- Prasetyo, Rizki Dwi. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 2014.
<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/726#>.
- Rizkinaswara, Leski. "Hingga Maret 2022, Kominfo Blokir 3.716 Konten Investasi Bodong." *aptika.kominfo.go.id*, 2022.
<https://aptika.kominfo.go.id/2022/03/hingga-maret-2022-kominfo-blokir-3-716-konten-investasi-bodong/>.
- Soemanagara, Dewi Fadhillah. "Cek Daftar Investasi Bodong Yang Disetop OJK, Ada 5.081 Fintech Ilegal." *market.tbisnis.com*, 2022.
<https://market.bisnis.com/read/20220322/7/1513607/cek-daftar-investasi-bodong-yang-disetop-ojk-ada-5081-fintech-ilegal>.
- "Tips Aman Investasi Online." *sikapiuangmu.ojk.go.id*, n.d.
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10452>.
- Widiartana, G. *Viktimologi : Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. 1st ed. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Wisani, Andi Aqsa. "Investasi Adalah: Pengertian, Jenis, Dan Manfaat." *Universal BPR*, 2022. <https://universalbpr.co.id/blog/investasi-adalah/>.
- Zulfikar, Fahri. "Kasus Indra Kenz & Doni Salamman, Kenapa Orang Bisa Kena Tipu?" *detik.com*, 2022. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5997694/kasus-indra-kenz--doni-salmanan-kenapa-orang-bisa-kena-tipu>.